

Kolam Regulasi Butuh Saluran Pembuangan



Sumber gambar: www.fajar.co.id

MAKASSAR,FAJAR – Kolam regulasi Nipa-Nipa masih terhambat lahan saluran pembuangan. Pemerintah Kota Makassar diminta berperan untuk pembebasan lahannya. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang (BBWSPJ), Supardi berharap kehadiran pemerintah setempat dalam upaya pembebasan lahan. “Dengan kapasitas 3,5 juta meter kubik, sejauh ini aman untuk menampung air dimusim hujan. Tetapi tetap kita butuh saluran pembuangan,” pungkasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Fuad Azis mengatakan, kehadiran Kolam Regulasi Nipa-nipa memberikan dampak yang sangat signifikan dalam mengatasi banjir. “Bisa dibilang hampir 30 sampai 40 persen Makassar aman dari ancaman banjir berkat kolam regulasi,” ujarnya, Minggu, 5 Januari. Hanya saja, saluran pembuangan masih menjadi hambatan. Kata Fuad, Pemkot Makassar saat ini telah melakukan upaya lobi agar pembebasan lahan bisa segera dilakukan.

“Penjabat Wali Kota, Iqbal Suaheb, sudah pantau langsung. Pantauan kami pekan lalu yakni debit air. Pembahasan lain yang sangat penting soal pembebasan lahan. Kami sudah bicara pada camat setempat,” tandasnya. Untuk pembebasan lahan, pemkot telah meminta Camat Manggala memetakan lahan yang masuk wilayah Makassar. “Sekaligus melihat aspek lain seperti kenapa lahan itu susah dibebaskan,” terang Fuad.

Atasi Banjir

Empat kecamatan, masing-masing, Kecamatan Manggala, Tallo, Biringkanaya, dan Tamalanrea sangat bergantung pada keberadaan Kolam Regulasi Nipa-nipa. Fuad menjelaskan beberapa titik rawan banjir pada empat kecamatan kini bisa ditekan. “Jadi posisi kolam regulasi ini sangat penting. Bayangkan sejak kolam mulai beroperasi,empat kecamatan tersebut sejauh ini aman dari ancaman banjir,” katanya. Kapasitas kolam yang mencapai 3,5 juta meter kubik sangat efektif dalam menjaga ekosistem di empat kecamatan itu. “Sangat membantu,” terangnya.

Sumber Berita:

1. Koran Fajar, Kolam Regulasi Butuh Saluran Pembuangan, Senin, 6 Januari 2020 (halaman 10).
2. www.fajar.co.id, Kolam Nipa-nipa Atasi Banjir di BTP, Kamis, 21 November 2019.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dinyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya merupakan tanah untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 36 c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dinyatakan bahwa pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Uang;
- b. Tanah pengganti;
- c. Pemukiman kembali;
- d. Kepemilikan saham; atau
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur mengenai penolakan dari pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi pembangunan dimana pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan panitia Pengadaan tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat.